




PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 – 3099784
BANGKALAN 69116



P E N E T A P A N

Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Nama Pemohon : NUR AINI, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Juli 1984, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pocogan 3, RT/RW. 008/003, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Tentang : Permohonan Penetapan Perbaikan identitas pada Ijazah;

Putus : Senin, tanggal 13 Desember 2021;

Isi penetapan : - Menyatakan menerima pencabutan secara lisan permohonan Pemohon No. Reg. 237/Pdt.P/2021/PN Bkl tanggal 11 Oktober 2021 tersebut;
- dst .~

Susunan Persidangan :

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. : Hakim ;
Mohammad Erfan Arifin, S.H. : Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

NUR AINI, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Juli 1984, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pocogan 3, RT/RW. 008/003, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Desember 2021, dibawah register Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang dipersidangan dan dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara permohonan No. 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl dengan alasan bukti surat yang akan diajukan dalam persidangan kurang lengkap;

Menimbang, oleh karena permohonan adalah perkara voluntair bukan mengenai perkara sengketa sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan pula tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka pencabutan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan tersebut maka perkara No. 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl harus dicoret dari buku register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan Bab IX dari Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Stblt 1941 – 44, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan menerima pencabutan secara lisan permohonan Pemohon No. Reg. 237/Pdt.P/2021/PN Bkl tanggal 6 Desember 2021 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret permohonan Pemohon dari Register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu;
3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Desember 2021**, oleh **Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mohammad Erfan Arifin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Mohammad Erfan Arifin, S.H..
M.Hum.**

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h =	Rp.120.000,00

Hal. 2 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.